



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , tempat/tanggal lahir XXX/31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di X, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir XX /XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jl. X, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 28 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal XXXXX di Mushala di X, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama X, Kabupaten Agam tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam selama lebih kurang 9 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang juga berada di X, Kabupaten Agam selama lebih kurang 3 tahun, dan Terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di X, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I, umur XX tahun, 2. ANAK II, umur XX tahun, 3. ANAK III, umur 13 tahun, 4. ANAK IV, umur 11 tahun, 5. ANAK V, umur 7 tahun;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2015 Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, dan sekarang Penggugat mendapat kabar kalau Tergugat sudah menikah lagi;
6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di X, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat tinggal Tergugat di Jl. X, Kabupaten Agam, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 3 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor: XXXXX yang ditetapkan pada tanggal XXX, oleh karena itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
8. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 04 April 2018 dan 30 April 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal XXXX, telah bermaterai cukup

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 6 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Agam, telah di-*nazeggellen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di X, Kabupaten Agam, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat yang bernama Afrizal adalah Menantu saksi, dan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 20 tahun yang lalu di Padang Luar dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam, terakhir tinggal di rumah saksi di x, Kabupaten Agam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dua tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga wanita tersebut hamil, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat sampai sekarang;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, setelah Tergugat pergi dengan wanita selingkuhannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula mempedulikan keadaan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai buruh harian untuk mencukupi biaya rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tersiksa dan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

2. SAKSI II, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di x, Kabupaten Agam, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Kakak kandung saksi dan Tergugat yang bernama Afrizal adalah Kakak Ipar saksi, dan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 20 tahun yang lalu di Padang Luar dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Padang Luar dan berpindah-pindah kontrakan, kemudian pindah ke Agam, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Min



□ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dua tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga wanita tersebut hamil, dan selama itu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan mengabaikan Penggugat dan anak-anak Penggugat sampai sekarang;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena wanita selingkuhannya tersebut hamil dan wanita tersebut meminta tanggung jawab tergugat untuk menikahinya;

□ Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula mempedulikan keadaan Penggugat dan anak-anak;

□ Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai buruh harian untuk dapat membiayai kehidupan rumah tangga;

□ Bahwa Penggugat tersiksa dan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat

□ Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi serta informasi dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, kemudian Penggugat menyerahkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Lurah Ateh Jorong Lurah, Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Mushala di Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam pada tanggal 20 Desember 1996;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Desember 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1.-----

Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,

2.-----

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3.-----

Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

4.-----

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena pada pertengahan tahun 2015 Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, dan sekarang Penggugat mendapat kabar kalau Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 yang lalu, telah dikaruniai 5 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2, dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp10.000. (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafazh yang telah diucapkannya;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat berperkara secara cuma-cuma sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/385/HK.00.8/III/2018 tanggal 27 Maret 2018, biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2018;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2018;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1---9 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota serta H. Yusra Riezky, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PA.Min



Drs. H. Arnel

Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

H. Yusra Riezky, SHI.

PERINCIAN BIAYA :

| | | | |
|---------------------|---|-----------|--|
| ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan Penggugat | : | Rp | 80.000,00 |
| Panggilan Tergugat | : | Rp | 250.000,00 |
| Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 386.000,00 (tiga ratus delapan enam ribu rupiah). |